

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh kekerasan seksual dengan ancaman terhadap kondisi psikologis dan perkembangan jiwa korban yang merupakan anak kandung menurut Telaah Psikologi Kriminal

Anak adalah kelompok dalam masyarakat yang rentan dan memerlukan perhatian serta perlindungan dari orang dewasa. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan cinta, perlindungan, dan perhatian yang memadai kepada anak-anak sebagai anggota keluarga yang berharga. Dalam perspektif hukum, anak dipahami sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa, masih di bawah umur, atau sering kali disebut sebagai subjek yang berada di bawah pengawasan wali³⁹. Batas usia dalam kelompok anak sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2022 mengenai kejahatan seksual didefinisikan sebagai individu yang masih di bawah 18 tahun, kecuali jika undang - undang menyatakan bahwa seseorang bisa dianggap dewasa lebih awal. Anak-anak kerap kali menjadi target kejahatan karena dipandang lemah dan tidak mampu, seperti dalam kasus kekerasan fisik dan mental. Salah satu kejahatan yang paling berbahaya bagi anak-anak adalah kekerasan seksual yang dapat meninggalkan dampak jangka panjang

Data dari Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa kekerasan seksual mencakup segala bentuk tindakan seksual, upaya untuk memperoleh tindakan seksual, ungkapan atau godaan yang tidak diinginkan, serta tindakan

³⁹ Saadatul Maghfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia Saadatul Maghfira,” *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2 (2016): 213–221.

untuk eksploitasi, yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan terhadap seksualitas seorang individu.

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh individu mana pun, baik yang memiliki hubungan keluarga, kawan, atau kenalan dengan korban, maupun yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan korban. Lokasi kejadian juga dapat bervariasi, mulai dari rumah, tempat kerja, sekolah, hingga tempat-tempat umum lainnya.

Menjadi sasaran kekerasan dan eksploitasi seksual akan membawa banyak efek buruk yang dialami oleh korban. Beberapa efek yang paling umum ditemukan adalah:

1. Pengaruh Psikologis. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 79% individu yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual akan merasakan trauma yang serius, di samping itu, stres yang dialami dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otak mereka.
2. Pengaruh Fisik. Kekerasan serta pelecehan seksual terhadap anak menjadi penyebab utama penyebaran Penyakit Menular Seksual (PMS).
3. Pengaruh Cidera Fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dapat mengakibatkan luka di dalam tubuh dan pendarahan. Dalam situasi yang sangat buruk, bisa terjadi kerusakan pada organ internal. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan bisa berujung pada kematian. Faktor usia anak dan kekuatan pelaku saat melakukan tindakan kejam ini juga turut memengaruhi.
4. Pengaruh Sosial. Para korban kekerasan dan pelecehan seksual sering kali terpinggirkan dari interaksi sosial, yang sebetulnya perlu dihindari karena

mereka sangat memerlukan motivasi dan dukungan moral untuk dapat bangkit dan melanjutkan hidupnya.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan merasakan trauma yang mendalam, yang membuat mereka menjadi sangat tertutup atau menjadi pendiam dalam waktu singkat. Akibatnya, pengalaman traumatis yang mereka alami seringkali tidak terungkap kepada orang lain, bahkan kepada orang tua mereka sendiri. Pengalaman yang telah ada menunjukkan bahwa kasus Pelecehan seksual terhadap anak-anak cenderung berulang dan dapat terus-menerus dalam periode waktu yang cukup lama, sehingga anak-anak tersebut mengalami tekanan mental dan emosional yang sangat berat dan pelaku sering melakukan tindakan tersebut berulang kali karena korban merasa tidak berani untuk berbagi kepada orang lain, terlebih lagi jika tindakan tersebut dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, yang membuat korban semakin tertekan dan ketakutan.

Posisi anak-anak dalam masyarakat membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan seksual karena ketergantungan mereka pada orang dewasa dan kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka., posisi mereka lemah dan mudah dibohongi. Mereka menjadi lebih tidak berisiko dan situasinya lebih mudah untuk tidak terungkap. Faktanya, dalam banyak kasus, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur cenderung lebih mudah terjadi karena korban sering memilih untuk tetap diam atau pasrah. Hanya dengan sedikit bujukan, iming-iming, atau bahkan ancaman, korban sering kali akan kehabisan daya dan patuh sepenuhnya, yang mengakibatkan mereka tidak bisa menghindari dari bencana yang menimpa.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak terjadi saat seseorang mengeksploitasi anak demi memperoleh kenikmatan atau pemuasan hasrat seksual. Perilaku ini tidak hanya melibatkan hubungan seksual, tetapi juga mencakup berbagai bentuk aktivitas yang mengarah pada seksualisasi anak, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, terlepas dari apakah anak tersebut mengenakan pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seksual, termasuk penggunaan benda atau anggota tubuh pada mulut anak; memaksa atau melibatkan anak dalam perilaku seksual.

Definisi kekerasan tidak hanya mencakup adanya perlawanan dari pihak korban. Lebih dari itu, kekerasan seksual juga melibatkan manipulasi yang membuat korban dalam posisi tidak berdaya. Kekerasan seksual bisa menimpa siapa pun, terjadi kapan saja, dan berlangsung di tempat mana pun. Namun, biasanya korban kekerasan seksual lebih sering adalah perempuan yang secara fisik dan psikologis berada dalam kondisi lemah. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa anak perempuan lebih rentan dibandingkan dengan orang dewasa untuk menjadi korban kekerasan seksual. Tragisnya, korban sering kali adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pelaku, bahkan bisa jadi merupakan anak kandung sendiri.

Dalam sudut pandang sosial, karena keinginan seksual diekspresikan secara tersembunyi, jelas bahwa pelaku tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pelaku akan berusaha agar anak yang menjadi target tidak membocorkan informasi. Salah satu metode yang paling mungkin dilakukan adalah dengan menggunakan ancaman. Saat anak diancam.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Amanda Nabila, diketahui bahwa kondisi psikologis korban sangat terganggu, yang membuatnya sulit berkonsentrasi di sekolah dan sering menangis karena trauma. Di kelas, guru melihat Amanda Nabila tampak murung dan wajahnya pucat. Salah satu guru bertanya kepada Amanda Nabila, "Apa yang terjadi, Manda? Ada masalah di rumah? " namun Amanda hanya terdiam. Guru tersebut kemudian mengajak Amanda Nabila ke taman sekolah supaya korban bisa berbicara, dan di sana guru membujuknya, "Tidak apa-apa, nak. Ceritakan pada ibu, apa yang terjadi di rumah. Ibu adalah orangtuamu di sekolah. " Akhirnya, Amanda Nabila mengungkapkan bahwa dia telah dicabuli oleh ayahnya.

Selanjutnya, guru tersebut melaporkan kejadian itu kepada kepala sekolah, Ibu Mardiani. Kepala sekolah pun memanggil orangtua Amanda Nabila dan menjelaskan peristiwa yang menimpa putrinya. Ibu kandung korban, Sri Linda Wati, kemudian menanyakan langsung kepada Amanda Nabila mengenai kejadian itu, tetapi Amanda hanya terdiam, menangis, dan tampak ketakutan terhadap orangtuanya. Guru Cut Marni kemudian menceritakan semua yang didengar dari Amanda Nabila kepada orangtua korban. Hakim kemudian menjelaskan bahwa kondisi psikis dan psikologis korban jelas terganggu akibat insiden ini. Mungkin sebelumnya Amanda adalah anak yang ceria, namun akibat kejadian tersebut, ia menjadi pendiam dan menarik diri karena rasa takut dan trauma yang dialaminya.

Kekerasan seksual sering kali membawa dampak traumatis bagi anak-anak. Namun, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap karena ada penolakan terhadap kejadian tersebut. Ini semakin rumit ketika kekerasan seksual

menimpa anak-anak, karena mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah korban. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual cenderung tidak mampu mempercayai orang lain, sehingga mereka menyimpan rapat-rapat pengalaman menyakitkan tersebut.

Selain itu, anak-anak biasanya merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut karena mereka khawatir akan menghadapi konsekuensi yang lebih buruk jika melakukannya, mereka merasa malu untuk berbagi tentang pengalaman kekerasan seksual yang dialami, serta percaya bahwa kejadian tersebut adalah kesalahan mereka. Akibatnya, anak merasa bahwa pengalaman kekerasan seksual itu menjatuhkan reputasi keluarganya. Efek dari pelecehan seksual terlihat dalam bentuk ketidakberdayaan, di mana korban merasakan ketidakmampuan dan penderitaan saat menceritakan tentang pengalaman pelecehan seksual tersebut.

Menurut psikologi kriminal bahwa Kekerasan seksual terhadap anak memberikan efek emosional dan fisik terhadap para korbannya. Dari segi emosional, anak yang menjadi korban mengalami berbagai masalah seperti stres, depresi, trauma, perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, serta ketakutan untuk berinteraksi dengan orang lain. Memori tentang kekerasan seksual yang dialami terus menghantuinya, membawa mimpi buruk dan kesulitan tidur, serta ketakutan terhadap segala hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan, termasuk benda, aroma, tempat, kunjungan dokter, masalah kepercayaan diri, disfungsi seksual, penyakit jangka panjang, kecanduan, keinginan untuk bunuh diri, keluhan fisik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, dapat muncul gangguan psikologis seperti gangguan stres pasca-trauma, kecemasan, berbagai penyakit

mental lainnya termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, serta kemungkinan adanya cedera fisik pada anak.

Secara fisik, korban menunjukkan penurunan selera makan, mengalami kesulitan tidur, merasakan sakit kepala, merasa tidak nyaman di area vagina atau alat kelamin akibat tindak kekerasan, dan merasakan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Di sisi lain, kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga termasuk dalam kategori inses, yang dapat menyebabkan efek yang lebih parah dan trauma psikologis yang berkepanjangan, terutama dalam kasus hubungan sedarah yang melibatkan orangtua. Luka akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit diatasi jika tidak segera ditangani oleh seorang profesional.

Menurut dari pandangan psikologi kriminal, Anak yang mengalami kekerasan seksual akan menghadapi dampak jangka pendek seperti mimpi buruk, ketakutan berlebihan terhadap orang lain, dan berkurangnya konsentrasi yang pada akhirnya bisa berdampak negatif pada kesehatan. Dalam jangka panjang, ketika mereka dewasa, mereka mungkin akan mengalami ketakutan terhadap hubungan seksual atau bahkan terbiasa dengan kekerasan sebelum berhubungan secara seksual. Selain itu, setelah mencapai usia dewasa, anak tersebut bisa saja meniru perilaku yang dialaminya di masa kecil. Salah satu dampak jangka panjang dari kekerasan seksual di anak-anak adalah adanya potensi bagi mereka yang menjadi korban di masa kecil untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan.

Ketidakmampuan korban dalam menghadapi tindakan pelecehan seksual semasa kanak-kanak, tanpa mereka sadar, membentuk pandangan mereka bahwa

perilaku seksual dapat dilakukan terhadap individu yang lemah atau tidak memiliki kekuatan. Di samping itu, sebagian besar anak yang mengalami pelecehan seksual mengalami gejala gangguan psikologis yang dikenal sebagai gangguan stres pascatrauma (PTSD), dengan tanda-tanda seperti ketakutan yang sangat hebat, kecemasan yang berlebihan, dan emosi yang tidak fleksibel setelah mengalami peristiwa yang traumatis.

Ada empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

1. Pengkhianatan. Kepercayaan adalah aspek penting bagi individu yang menjadi korban tindakan kekerasan seksual. Ketika masih anak-anak, kepercayaan terhadap orangtua adalah sesuatu yang umum dan dimengerti. Namun, kepercayaan anak kepada orang dewasa bisa menjadi ancaman bagi mereka.
2. Trauma Seksual. Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung menolak untuk berhubungan seksual, dan akibatnya sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Juga disebutkan bahwa mereka lebih memilih pasangan sesama jenis karena menilai bahwa pria tidak dapat dipercaya.
3. Merasa Tidak Berdaya. Rasa takut menghantui kehidupan mereka yang menjadi korban. Mereka mengalami mimpi buruk, kecemasan, dan ketakutan yang disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya membuat individu merasa lemah dan kurang mampu dalam berfungsi. Beberapa korban

merasakan nyeri fisik, sementara yang lainnya mungkin memiliki hasrat dan dorongan yang terlalu tinggi.

4. Stigmatisasi. Orang yang mengalami kekerasan seksual seringkali merasakan rasa bersalah, malu, dan memiliki pandangan diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu muncul karena ketidakberdayaan serta perasaan tidak memiliki kontrol atas diri sendiri. Anak-anak sebagai korban sering merasa berbeda dari yang lain, dan ada kalanya mereka marah pada tubuh mereka akibat dari penyiksaan yang dialami. Korban yang lain mungkin mencari pelarian dengan menggunakan obat-obatan dan alkohol untuk menghukum diri, menutup perasaan, atau berusaha melupakan kejadian itu. Secara fisik, mungkin tidak ada masalah yang terlihat pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi secara mental bisa menyebabkan ketergantungan, trauma, balas dendam, dan lain-lain. Pengalaman yang mereka alami akan memengaruhi perkembangan dan kemandirian mereka di masa depan, cara mereka melihat dunia, dan pandangan mereka terhadap kehidupan secara keseluruhan.

Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Psikologi Kriminal

Masa kecil adalah fase di mana anak sedang menjalani proses perkembangan. Oleh sebab itu, penting untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, terutama yang bersifat seksual. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan. Langkah-langkah perlindungan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak memihak pada golongan atau kelompok tertentu. Upaya

tersebut harus mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak, dengan tetap menghormati haknya untuk hidup dan tumbuh, serta menghargai pendapatnya.

Langkah-langkah perlindungan bagi anak mencerminkan keadilan dalam sebuah masyarakat. Pemikiran ini diperkuat oleh pernyataan yang menyatakan bahwa "melindungi anak sejatinya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara untuk masa mendatang. " Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan anak untuk keberlangsungan masa depan suatu komunitas, baik itu komunitas terkecil seperti keluarga, maupun komunitas terbesar seperti negara.

Artinya, dengan berusaha melindungi anak, tidak hanya menegakkan hak-hak mereka, tetapi juga berinvestasi untuk masa depan mereka. Oleh karena itu, dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, diperlukan kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Jika kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani dengan serius, hal ini bisa menimbulkan dampak sosial yang meluas di dalam komunitas. Penyembuhan dari trauma psikologis akibat kekerasan seksual perlu mendapatkan perhatian yang besar dari semua pihak yang berperan.

Proses pemulihan fisik dan mental pasti membutuhkan dukungan yang kuat dari orangtua dan lingkungan sekitar anak, agar mereka tidak merasa malu dan benar-benar pulih dari pengalaman traumatis. Keterlibatan aktif orangtua dalam memulihkan kondisi fisik dan mental anak akan mengurangi risiko trauma yang mendalam, yang dapat mengarah pada keinginan untuk membalas dendam atau melakukan tindakan serupa terhadap orang lain. Aspek psikologis berkaitan dengan perbaikan kondisi mental anak, sehingga mereka dapat pulih dari trauma

dan siap untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat serta menghindari perilaku yang sama terhadap orang lain. Aspek medis berkaitan dengan pemulihan bagian tubuh anak yang terluka atau rusak, yang memerlukan perawatan yang intensif.

Langkah paling mudah untuk melindungi anak dari kekerasan seksual dapat dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua memiliki peran krusial dalam melindungi anak-anak dari bahaya kekerasan seksual. Mereka harus sangat peka terhadap tanda-tanda tidak biasa yang mungkin ditunjukkan oleh anak. Namun, tidak semua korban kekerasan seksual akan menampilkan gejala yang mudah dikenali. Terlebih lagi jika pelaku berusaha mendekati korban dengan cara meyakinkan dan membuat mereka merasa bahwa apa yang terjadi adalah hal yang normal. Tantangan yang biasanya dihadapi oleh keluarga atau para profesional saat membantu proses penyembuhan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dibandingkan dengan korban dewasa, adalah kesulitan memahami perasaan dan pikiran anak saat peristiwa tersebut berlangsung.

Anak-anak seringkali kesulitan untuk menjelaskan dengan baik proses mental yang mereka alami saat menghadapi kejadian tersebut. Sementara itu, membahas peristiwa itu berulang kali demi mendapatkan informasi lengkap justru dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk bagi anak, karena mereka akan terus memikirkan kembali kejadian tersebut. Oleh sebab itu, langkah pertama yang perlu diambil adalah menciptakan rasa aman bagi anak, di mana keberadaan dan peran keluarga sangat penting dalam membantu mereka sembuh

setelah pengalaman kekerasan seksual. Orang tua (yang bukan pelaku kekerasan) sangat berperan dalam mendampingi proses penyesuaian dan penyembuhan anak setelah kejadian tersebut. Setelah terjadinya kekerasan seksual, orang tua perlu diberi kesempatan untuk menghadapi perasaannya tentang kejadian tersebut dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang signifikan yang terjadi.

Dalam pandangan psikologi kriminal, kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga serangan terhadap kondisi mental dan perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak hanya fokus pada menghukum pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis korban. Anak-anak perlu dilindungi sejak awal dengan pendidikan tentang batasan tubuh dan diajarkan untuk mengenali serta melaporkan perilaku yang tidak pantas. Orang tua berperan besar dalam memberikan rasa aman dan membangun komunikasi terbuka agar anak tidak merasa takut atau malu untuk berbicara. Sekolah juga harus dilibatkan dalam mendeteksi gejala trauma, karena banyak korban menunjukkan perubahan perilaku seperti menjadi pendiam, murung, atau ketakutan. Dari sisi hukum, pelaku kekerasan seksual—terutama yang berasal dari lingkungan terdekat seperti keluarga—perlu dihukum berat karena mereka sering memanfaatkan kepercayaan dan posisi kuasa untuk mengontrol korban. Pemulihan psikologis korban harus melibatkan tenaga ahli seperti psikolog anak agar trauma tidak berkembang menjadi gangguan mental jangka panjang. Dalam kasus inses, pendekatan psikologi kriminal sangat penting karena dampaknya jauh lebih dalam dan kompleks. Maka, perlindungan anak

dari kekerasan seksual harus mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial secara menyeluruh.

4.2 Bagaimana Penerapan Hukum Oleh Pengadilan Dalam Kasus Kekerasan Seksual Dengan Ancaman Terhadap Anak Kandung Berdasarkan Studi Putusan No. 556/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Rap

Anak-anak adalah bagian dari masyarakat yang rentan dan memerlukan perhatian serta perlindungan dari orang dewasa. Selain itu, mereka juga merupakan anggota keluarga yang membutuhkan cinta, perlindungan, dan perhatian dari orang tua mereka. Dalam pandangan hukum, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan, masih di bawah umur, atau yang masih berada di bawah pengawasan wali. Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, batasan umur untuk kategori anak adalah individu yang belum berumur 18 tahun, kecuali jika ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa kedewasaan bisa dicapai lebih awal.

Tahap menganalisis perbuatan pidana

Dalam tahap ini, pengadilan akan menentukan apakah perilaku yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau tidak, serta apakah tindakan tersebut sudah diatur oleh hukum pidana. Penilaian pengadilan terhadap tindakan terdakwa akan berdasarkan pada tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum serta bukti-bukti yang sah dan barang bukti yang menegaskan. Selama proses peradilan, terdakwa akan dihadapkan dengan tuntutan alternatif, dan hakim akan memilih tuntutan yang pertama sesuai dengan aturan

yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Tuntutan tersebut harus terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan hukum yang menyatakan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan paksaan, melakukan penipuan, menyebarkan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan tindakan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan.”

Kemudian sebelum itu perlu diketahui rentetan penyelidikan Terdakwa ditangkap tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Selanjutnya, hakim membuktikan dakwaan tersebut dengan memeriksa bukti yang tersedia di pengadilan. Dalam hukum pidana, bukti yang valid diatur dalam pasal 184 KUHP, yang mencakup keterangan saksi, keterangan terdakwa, dokumen, petunjuk, dan keterangan dari ahli. Sementara itu, menurut pasal 183, hakim tidak dapat menghukum seseorang kecuali ia mendapatkan keyakinan melalui minimal dua bukti yang sah bahwa suatu perbuatan kriminal benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang melakukan kesalahan tersebut. Dalam proses persidangan, bukti yang diajukan meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat visum. Pada sidang tersebut, telah dipanggil empat saksi, yaitu Amanda Nabila (korban), Sri Linda Wati (Ibu Kandung Korban), Cut Marni (guru korban), dan Mardiani (kepala sekolah korban).

Bahwa menurut keterangan empat saksi, terdakwa adalah ayah kandung dari korban, dan korban adalah seorang anak berusia 10 tahun. Terdakwa yang dikenal sebagai SUYONO alias YONO alias PRANS pada hari Sabtu, 23 Desember 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, dan pada waktu serta tanggal yang tidak dapat diingat di bulan Maret 2024 sekitar pukul 22. 00 Wib, atau paling tidak pada waktu lain di tahun 2024, di Dusun II Sidorukon, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, telah melakukan tindakan pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anaknya sendiri. Terdakwa (ayah korban) telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak dua kali. Tindakan pertama terjadi ketika korban, Amanda Nabila, pulang ke rumah dan langsung dipanggil

oleh terdakwa yang berada di ruang televisi dengan mengatakan, "Manda Sini Dulu". Setelah itu, Amanda Nabila mendekat dan diminta oleh terdakwa untuk duduk di samping kanan, di mana terdakwa terbaring sambil membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan ereksi sambil berkata, "Pegangkan Dulu Punya Bapak". Terdakwa kemudian mengarahkan tangan Amanda Nabila untuk menggenggam kemaluannya dengan jari-jari tangan kanannya yang digerakkan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma). Setelah selesai, terdakwa memperbaiki celananya dan mengancam Amanda Nabila dengan mengatakan, "Awat Ya Jangan Bilang Mamak Ya, Jangan Bilang Siapa Siapa Ya". Setelah itu, terdakwa masuk ke dalam kamar sementara Amanda Nabila melanjutkan menonton televisi.

Pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat tepatnya kapan di bulan Maret 2024, sekitar jam 22. 00 WIB, di Dusun II Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu. Pada saat itu, Saksi SRI LINDA WATI (ibu dari korban), bersama kakak dan adik korban Amanda Nabila sedang terlelap di kamar. Sementara itu, korban Amanda Nabila dan terdakwa sedang menonton televisi di ruang televisi. Terdakwa kemudian memanggil korban Amanda Nabila dengan berkata, "Manda, datanglah dekat," sambil menunjukkan tempat di samping kanan terdakwa. Dalam keadaan berbaring, terdakwa membuka resleting celananya dan memperlihatkan organ genitalnya yang sudah ereksi, serta meminta, "Kocokkan dulu punya Bapak. " Korban Amanda Nabila hanya terdiam, tetapi terdakwa memaksa untuk menarik tangan anak korban dan mengarahkan

tangannya agar menggenggam organ genitalnya dengan jari-jari tangan kanan yang dinaik-turunkan hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma). Setelah kejadian itu, terdakwa menyentuh kemaluan korban Amanda Nabila dengan jari-jari tangan kanannya. Selanjutnya, korban Amanda Nabila segera masuk ke dalam kamar dengan perasaan ketakutan.

Bahwa di persidangan telah dibacakan bukti-bukti surat berupa:

surat visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat No. 445 / 3173/ Rm-Rsud / 2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Sugiono, SpOG, melakukan pemeriksaan terhadap Amanda Nabila :

HASIL PEMERIKSAAN KEDAPATAN SEBAGAI BERIKUT :

Kepala	:	tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Leher	:	tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dada	:	tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Perut	:	tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Paha	:	tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Vagina	:	tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Berdasarkan keadaan tersebut di atas dapat disimpulkan adalah selaput dara utuh.

- 1) Laporan Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tertanggal April 2024;

- 2) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-21032017-0062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga No. 1210140212110019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.

Dari dakwaan diatas hakim dalam membuktikan dakwaan tersebut dengan melihat dan menilai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat visum, dan pendukung dari barang bukti yang diserahkan oleh JPU bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meraba-raba kemaluan Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Korban adalah anak kandung Terdakwa yang masih berumur $\pm$ 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Korban lahir pada tanggal 1 Desember 2013;

Bahwa insiden pertama Terdakwa menyentuh kemaluan korban berlangsung pada hari Sabtu, 23 Desember 2024.

Bahwa setelah peristiwa itu, pada hari Kamis, 7 Maret 2024 sekitar pukul 11. 30 WIB di Dusun Il, Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, Anak Korban menangis. Saksi Cut Marini, yang merupakan guru Anak Korban, bertanya mengapa Anak Korban menangis, lalu Anak Korban menjawab bahwa Terdakwa telah melakukan sesuatu padanya. Saksi Cut Marini kemudian melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah Anak Korban, yaitu saksi Mardiani Nasution.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban tidak fokus sekolah, sering menangis karena trauma.

Berikut tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYONO alias YONO alias PRANS, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama : Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYONO alias YONO alias PRANS dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) Bulan Kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta

hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Dalam situasi di mana ayah kandung melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anaknya, sistem peradilan yang diterapkan adalah peradilan umum dengan perlakuan khusus. Hal ini dikarenakan anak sebagai korban mendapatkan perhatian lebih dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena ayah adalah seorang dewasa dan bukan anak, maka dia tidak dapat diadili di Pengadilan Anak. Kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga, termasuk inses (hubungan seksual dengan anak kandung), termasuk dalam kategori kejahatan umum dan akan ditangani oleh pengadilan

umum. Alasan mengapa peradilan yang digunakan adalah Peradilan Umum, adalah karena:

- Individu yang terlibat adalah orang dewasa, bukan anak-anak, sehingga tidak bisa menjalani pemeriksaan di Pengadilan Anak.
- Perkara ini merupakan bagian dari tindak pidana umum (yaitu pidana kekerasan seksual), bukan perkara yang masuk ke dalam yurisdiksi peradilan khusus seperti Tindak Pidana korupsi, Hak Asasi Manusia, atau militer.

Kasus ini tidak cukup hanya ditangani dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena terdapat hukum khusus yang berlaku, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- Pasal 76D:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”
- Pasal 81 ayat (3):

Jika pelaku adalah orang tua, wali, atau pengasuh anak, maka pidana ditambah sepertiga.

b. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- Mengatur jenis-jenis kekerasan seksual secara lebih rinci (pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, dll).

- Memberikan hak-hak perlindungan korban, termasuk pendampingan, pemulihan psikologis, dan kerahasiaan identitas.

c. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Karena pelaku adalah ayah kandung (dalam lingkup rumah tangga), maka bisa juga dikenakan pasal dalam Undang - Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

- Pasal 8 jo. Pasal 46 → ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai kelima alat bukti tersebut:

1. Keterangan Saksi, Pernyataan yang disampaikan oleh seorang saksi di bawah sumpah tentang apa yang ia saksikan, dengar, atau alami sendiri yang berhubungan dengan tindak pidana.
2. Keterangan Ahli, yang disampaikan oleh seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus mengenai aspek-aspek yang dibutuhkan untuk menerangkan suatu perkara pidana.
3. Surat, Dokumen yang berisi informasi mengenai peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami oleh pembuat surat, dengan alasan yang jelas dan tegas.
4. Petunjuk, Fakta atau situasi yang bisa memberikan indikasi adanya suatu kejahatan dan keterlibatan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa, Pernyataan yang diberikan oleh terdakwa mengenai tindakan yang dituduhkan kepadanya.

Dalam proses persidangan, keterangan dari korban yang berusia di bawah 18 tahun bisa dijadikan bukti yang valid jika memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa kesaksian seorang anak dapat menjadi bukti yang kuat, selama didukung oleh bukti lainnya seperti visum, rekam medis, atau pendapat dari para ahli. Di samping itu, pengumpulan keterangan dari anak harus dilakukan dengan cara yang bersahabat, sesuai dengan ketentuan pemeriksaan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena pelaku adalah ayah kandung, maka berlaku pemberatan pidana, yaitu:

- Pidana penjara diperberat 1/3 dari ancaman maksimal.
- Hak-hak tertentu dapat dicabut, seperti hak untuk mendekati korban atau hak asuh

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya diproses di Pengadilan Umum, dengan penerapan undang-undang khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pelaku dapat dijatuhkan hukuman berat akibat adanya hubungan kekuasaan dan hubungan darah, serta tindakan tersebut merupakan kejahatan yang menyerang hak-hak anak. Kesaksian dari anak yang menjadi korban bisa dianggap sebagai pernyataan dari seorang saksi. Meskipun anak tersebut belum dewasa, ia

tetap bisa memberikan keterangan jika dinilai mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan, serta mampu mengingat peristiwa yang ia alami dengan tepat. Dengan demikian, keterangan dari anak yang menjadi objek kekerasan seksual bisa diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 1/PUU-V/2007 memberikan landasan yang sangat penting mengenai pembuktian menggunakan satu saksi. Putusan tersebut menyebutkan bahwa:

"Keterangan satu orang saksi saja dapat dijadikan alat bukti yang cukup apabila disertai dengan bukti lainnya yang saling berkaitan."

Dengan demikian, meskipun anak korban adalah satu-satunya saksi langsung, keterangan tersebut tetap dapat menjadi dasar pembuktian sepanjang terdapat dukungan alat bukti lain seperti:

- Surat visum et repertum,
- Keterangan ahli psikologi forensik,
- Barang bukti, atau
- Pengakuan terdakwa.

Hal ini menggambarkan realitas di mana kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang seringkali dilakukan oleh individu terdekat seperti ayah, biasanya terjadi di lingkungan privat tanpa ada saksi. Anak yang menjadi korban berhak untuk berbicara dalam suasana yang aman dan terhindar dari tekanan mental. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, hakim tidak hanya memeriksa formalitas bukti, tetapi juga memperhatikan isi kejadian, dampak

trauma pada anak, serta hubungan kekuasaan yang ada antara korban dan pelaku, terutama jika pelaku adalah ayah biologisnya.

Walaupun anak adalah satu-satunya saksi, kesaksiannya tetap memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dalam situasi seperti ini, korban biasanya tidak segera melapor karena mendapat tekanan dan ancaman dari pelaku, yang merupakan ayahnya sendiri. Hal ini sering terjadi dalam kasus inses atau kekerasan seksual di dalam keluarga. Sesuai dengan hukum, keterlambatan dalam melapor atau ketakutan yang dirasakan korban tidak mengurangi kekuatan pernyataan mereka, terutama jika korban merupakan anak yang dilindungi secara hukum karena posisinya sebagai pihak yang rentan.

Pengungkapan dari korban biasanya terjadi berkat dukungan empatik dari sekolah, khususnya dari para guru, yang menunjukkan bahwa pernyataan itu disampaikan dengan tulus dan tidak dibuat-buat. Dalam konteks hukum pidana, petunjuk dapat berfungsi sebagai alat bukti. Perubahan sikap korban setelah peristiwa, seperti menjadi lebih pendiam, menjauh dari teman-temannya di sekolah, atau menunjukkan tanda-tanda trauma, bisa dipandang oleh hakim sebagai bukti tambahan yang memperkuat keterangan korban, terutama jika didukung oleh pemeriksaan dari psikolog atau psikiater. Ketiadaan saksi di tempat kejadian tidak menjadi penghalang dalam proses pembuktian, karena biasanya kekerasan seksual terjadi secara tersembunyi dan sering kali hanya melibatkan pelaku dan korban.

Berikut unsur unsur yang memberatkan penjatuhan pidana kepada terdakwa :

Unsur 1: "Setiap Orang"

Yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah subjek hukum, baik itu orang perorangan maupun organisasi (korporasi), yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana. Dalam kasus ini, terdakwa Suyono yang juga dikenal sebagai Yono atau Prans secara resmi diakui oleh para saksi, dan identitasnya tidak dipertanyakan, maka unsur ini dianggap sudah sesuai oleh majelis hakim.

Unsur 2: "Melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk perbuatan cabul"

Unsur ini bersifat alternatif: jika salah satu dari unsur tersebut terbukti ada (seperti memaksa atau membujuk), maka unsur tersebut telah dianggap terpenuhi. Tindakan terdakwa yang menerapkan paksaan kepada korban (anak tirinya) untuk menyentuh kemaluannya serta mengancam agar tidak memberitahukan kepada siapa pun. Ini mencakup unsur paksaan dan ancaman. Terdakwa juga melakukan bujukan serta menyampaikan sepenuh kebohongan (contohnya, mengarahkan tangan korban tanpa menjelaskan tujuan yang sebenarnya) untuk melaksanakan tindakan cabul. Tindakan cabul di sini diartikan sebagai perilaku yang terkait dengan organ vital dan dapat menimbulkan rangsangan seksual.

Unsur ke3: Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah *Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan* ; Menimbang, bahwa Anak yang dimaksudkan dalam perkara a quo adalah Anak Korban masih dibawah umur sehingga pada waktu kejadian sehubungan dengan perkara ini, belum berumur 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Tahap Penentuan Pidanaan

Dalam tahap ini hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Rap bahwa dalam tahapan ini hakim akan memberikan keadilan terhadap kedua belah pihak yaitu terdakwa dan para pihak yang bersangkutan. Setelah melihat tahap analisis pidana dan tahap analisis

pertanggungjawaban pidana bahwa hakim menemukan fakta-fakta dan bukti bahwa terdakwa terbukti bersalah dalam perkara tersebut dan terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara dan denda. Sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka hakim akan mempertimbangkan terhadap keadaan yang memberatkan terdakwa dan keadaan yang meringankan terdakwa bahwa :

keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban menjadi malu dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa sopan dipersidangan

bahwa suatu pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang harus benar-benar memenuhi atau setidaknya tidaknya mendekati rasa keadilan baik bagi Terdakwa, pihak korban, maupun masyarakat;

bahwa benar pemidanaan tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, namun demikian tetap harus memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat *preventif, korektif dan edukatif*;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini yang bersangkutan dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Suyono Alias Yono Alias Prans tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengancam Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Orangtua”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Analisis Hukum

Menurut pandangan penulis, Anak adalah kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual, apalagi jika pelakunya adalah orang terdekat seperti ayah kandung. Dalam hukum, anak mendapat perlindungan khusus karena mereka belum mampu membela diri. Dari sudut pandang psikologi kriminal, kekerasan seksual terhadap anak berdampak sangat besar, baik secara fisik maupun mental. Anak bisa mengalami trauma berat, ketakutan, menarik diri dari lingkungan, bahkan bisa mengganggu masa depannya. Pelaku biasanya memanipulasi anak dengan ancaman atau bujukan agar korban diam.

Ini menunjukkan bahwa pelaku sadar dan sengaja melakukan perbuatannya. Dalam hukum, hal ini memperkuat unsur pidana dan menjadi alasan hukuman berat harus diberikan. Selain menghukum pelaku, penting juga untuk memulihkan kondisi korban dengan dukungan dari keluarga, sekolah, dan tenaga profesional. Dengan begitu, anak bisa kembali merasa aman dan perlahan pulih dari luka batin yang mendalam.

Dalam perspektif psikologi kriminal, tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua (ayah) terhadap anak termasuk ke dalam kategori trauma berat atau trauma kompleks. Anak merasakan konflik emosional karena pelaku yang seharusnya melindungi malah menjadi sumber ancaman dan kekerasan. Akibatnya, anak mengalami ketakutan yang mendalam serta berkepanjangan, perasaan bersalah meskipun tidak bersalah, rasa malu, rasa jijik, kebingungan, ketidakberdayaan, dan kesulitan dalam membedakan antara cinta dan kekerasan. Situasi ini bisa berujung pada Gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi yang serius, gangguan kecemasan, dan tantangan dalam membangun kepercayaan kepada orang lain.

Dari perspektif psikologi kriminal, sikap anak yang diam sebagai korban dan keterlambatan dalam menceritakan kejadian tersebut bukanlah tanda ketidakjujuran; melainkan merupakan bentuk mekanisme perlindungan diri akibat ketakutan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku. Ini menunjukkan bahwa anak mengalami tekanan emosional dan merasa terjebak, takut akan konsekuensi hukuman atau tidak dipercaya. Oleh sebab itu, pengakuan yang muncul setelah adanya dorongan empati dari guru adalah hal yang wajar secara

psikologis, dan menandakan bahwa anak membutuhkan dukungan dari lingkungan yang aman agar bisa berbicara.

Pelaku (ayah kandung) memanfaatkan posisi dominan, ketergantungan, dan ikatan emosional untuk membujuk, mengancam, dan membuat anak merasa tidak memiliki pilihan lain. Hal ini disebut sebagai grooming dan manipulasi mental, yang merupakan pola umum yang terlihat pada pelaku pelecehan seksual di dalam keluarga. Ini mengganggu cara anak memahami apa yang benar dan salah serta mempengaruhi kepercayaan diri mereka.

Menurut penulis, untuk menangani tindakan kekerasan seksual terhadap anak, keterlibatan aktif dari semua pihak sangat diperlukan. Anak-anak harus diajarkan sejak awal tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan didorong untuk berani mengatakan "tidak" serta melaporkan jika mereka merasa tidak nyaman. Peran orang tua sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang terbuka dan penuh perhatian, sehingga anak tidak merasa takut untuk berbagi cerita. Sekolah juga perlu peka terhadap perubahan perilaku anak dan menciptakan suasana yang aman untuk melindungi serta mendampingi mereka. Jika seorang anak menjadi korban kekerasan, sangat penting untuk segera memberikan dukungan psikologis agar trauma yang dialami tidak semakin buruk. Dari segi hukum, pelaku perlu dikenakan hukuman yang berat untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Pemerintah dan masyarakat juga harus menyediakan layanan pengaduan dan perlindungan yang mudah diakses serta tidak menyembunyikan kasus kekerasan akibat rasa malu. Perlindungan dan

pemulihan anak merupakan langkah vital untuk memastikan masa depan mereka tetap cerah dan penuh percaya diri.

Dalam psikologi kriminal, tindakan kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai perbuatan yang merusak kesehatan mental dan perkembangan psikologis anak. Maka dari itu, di samping memberikan hukuman berat kepada pelaku, pemulihan psikologis bagi korban harus menjadi hal yang utama. Anak-anak perlu diajarkan tentang batasan tubuh sejak dini dan dilatih untuk tidak ragu mengungkapkan perasaan mereka. Orang tua seharusnya membangun komunikasi yang terbuka, sementara sekolah perlu peka terhadap perubahan dalam perilaku siswa. Pelaku yang berasal dari lingkungan yang dekat, seperti anggota keluarga, seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat karena telah menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Bantuan psikologis dari profesional sangat dibutuhkan agar trauma yang dialami korban tidak berkembang menjadi masalah mental di kemudian hari. Perlindungan anak perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial.

Berdasarkan penjelasan kasus yang sudah disampaikan sebelumnya, terdakwa yang bernama Suyono Alias Prans dituduh telah melakukan kekerasan seksual dengan cara yang sengaja dan memaksa terhadap anaknya sendiri, Amanda Nabila yang biasa dipanggil Manda, yang saat itu berusia 10 tahun. Dalam kasus ini, dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah disusun dengan baik dan cermat, lengkap dengan identitas terdakwa serta waktu, tanggal, dan lokasi terjadinya perbuatan tersebut. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis, dakwaan itu telah memenuhi seluruh syarat hukum yang berlaku.

Unsur yang memberatkan termasuk :

Unsur ke-1 Setiap Orang

Unsur ke-2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Unsur ke-3 Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Hal yang memberatkan lainnya pun termasuk dengan keterangan para saksi, keterangan surat visum dari dokter yang dilakukan kepada korban dan terutama keterangan dari terdakwa dan korban. Berdasarkan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim penulis sependapat, setentang hukuman yang telah dijatuhkan, dengan putusan tersebut agar memberi efek jera pada ayah kandung korban agar tidak mengulangi lagi perbuatan jahat yang telah dilakukannya.

Berdasarkan pendapat penulis bahwa peraturan pada perkara ini di terapkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun ketentuan pada Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No.17 Tahun 2016 yang berbunyi: “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang

dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan”.

Dengan demikian dalam ketentuan Pasal 81, dan 82 Undang-undang No.17 Tahun 2016 hakim memutuskan : “ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.”

Menurut ketentuan Undang – Undang diatas, Pemerkosaan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur bisa dikenakan pidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Namun dalam praktik pengadilan, terutama jika terdapat keadaan memberatkan (misalnya pelaku adalah orang tua kandung), hakim bisa menjatuhkan hukuman lebih dari 15 tahun (misalnya 17 tahun), dengan denda dan subsidair kurungan jika denda tak dibayar.

Dalam situasi di mana ayah kandung melakukan kekerasan seksual terhadap anak, penulis berpendapat bahwa ini adalah bentuk kejahatan yang serius dan memerlukan penegakan hukum yang tegas. Tindakan ini tidak hanya berdampak negatif pada fisik korban, tetapi juga merusak kesehatan mental dan rasa percaya anak terhadap orang-orang terdekat. Mengacu pada Pasal 81 dan Pasal 82 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pelaku kekerasan seksual pada anak dapat dikenakan hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun, dengan kemungkinan tambahan sepertiga dari hukuman jika pelaku adalah orang tua kandung. Hukuman 17 tahun memang tergolong berat dalam standar hukum di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan penderitaan

korban yang berlangsung seumur hidup, hukuman ini sering dianggap tidak sebanding. Korban bisa menderita 50–70 tahun ke depan, sedangkan pelaku hanya 17 tahun. Dari perspektif moral, ini jelas terasa timpang. Dalam UU No. 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak), pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa dijatuhi hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati, serta kebiri kimia. Jadi sebenarnya ada dasar hukum untuk menghukum lebih berat.

Selain itu, pelaku bisa mendapatkan sanksi tambahan, seperti Pidana Seumur Hidup karena perbuatan pelaku merampas masa depan anak, logis jika pelaku juga kehilangan sisa masa depannya di luar penjara, kebiri kimia, pemasangan alat pelacak elektronik, dan publikasi identitasnya.

Solusi untuk permasalahan ini tidak hanya berfokus pada hukuman untuk pelaku, tetapi juga penting untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif kepada korban. Anak harus segera dipisahkan dari pelaku dan menerima dukungan psikologis secara terus-menerus, agar bisa pulih dari trauma dan melanjutkan kehidupannya dengan normal. Keluarga (selain pelaku) serta sekolah memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional dan menciptakan rasa aman bagi korban. Selain itu, masyarakat perlu diberi pemahaman untuk tidak menyembunyikan kasus semacam ini karena malu, dan seharusnya turut aktif dalam melindungi anak dari kekerasan seksual, bahkan jika itu terjadi dalam lingkup keluarga sendiri.